



PUTUSAN

Nomor 1815/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1815/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 07 April 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jxxxxxxx, Jakarta Timur; dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Xxxxxxxx, lahir di Jakarta 03 Juli 2003
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat serta menyuruh Penggugat tidur dengan Laki-laki lain;
 - b. Tergugat malas beribadah sehingga tidak bisa menjadi imam yang baik;
 - c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering berkata tidak jujur
 - d. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Penggugat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada Oktober tahun 2021 dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat Keterangan Domisili nomor xxxxxxxxxxxx dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Nurwidiyanti yang dikeluarkan oleh P oleh Ketua Rt 010 RW.07 Kelurahan Kebon Kacang, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 April 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, telah dinazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kota Tangerang Selatan;

Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 April 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir kalinya di **Jxxxxxxxxx**, Jakarta Timur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **Xxxxxxxxxx** saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak pada tahun 2009 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dengan cara menyuruh Penggugat tidur dengan laki-laki lain yang pada saat itu Tergugat datang dengan membawa sorang laki-laki bernama Ridwan



dan menyuruh Penggugat tidur dengan laki-laki tersebut, selain itu Tergugat jarang beribadah seperti sholat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat sholat jika saksi datang ke kediaman mereka, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat acuh dan tidak memperhatikan Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak itu pula Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lagi hingga saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

2. . **Xxxxxxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat'

Saksi adalah bibi Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 April 2003 ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir kalinya di **Jxxxxxxxxxxx**, Jakarta Timur ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Babi Chantika Wijanarko saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak pada tahun 2021 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dengan cara menyuruh Penggugat tidur dengan laki-laki lain dan juga jarang beribadah seperti sholat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah



lahir kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat acuh dan tidak memperhatikan Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat, dan sejak itu pula Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lagi hingga saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan hal ini berdasarkan bukti P.2 yakni kutipan akta Nikah sebagai akta autentik, maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti akta dibawah tangan serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakrat Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi *“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Tahun 2009 yang disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai Penggugat serta menyuruh Penggugat tidur dengan

Halaman 7 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki lain, Tergugat malas beribadah sehingga tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan sering berkata tidak jujur, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Penggugat karena Tergugat Kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Tergugat acuh dan kurang memperhatikan Penggugat, dan puncaknya Oktober tahun 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat, dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksinya, yang keterangan lenhkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya

Halaman 8 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup sehingga terpenuhi sarat formil bukti surat dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni Kakak kandung dan bibi Penggugat atau dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Babi Chantika Wijanarko, dan sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkar yang terus menerus disebabkan dari sifat dan sikap Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidur dengan laki-laki lain, Tergugat malas beribadah, kurang memberi nafkah kepada Penggugat, kurang memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 sehingga

Halaman 9 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan sejak itu tidak hubungan serta tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 5 April 2003 tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Babi Chantika Wijanarko keduanya tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang disebabkan oleh karena ifat dan sikap Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidur dngan laki-laki lain, Tergugat malas bribadah, kurang memberi nafkah kepada Penggugat, kurang memperhatikan dan memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas sikap dan perilaku Tergugat, serta sejak itu tidak ada komunikasi dan tidak hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah berpisah sejak tahun 2021 hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Halaman 10 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dan kurang memperhatikan dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat baik sebelum berpisah apalagi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak memberi nafkah lagi, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya melindungi dan memberikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak 2021 hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih ;

Me nimbang, bahwa kepergian Pnggugat meninggalkan Tergugat tidak dapat dimaknai jika Penggugat tidak mau taat kepada Tergugat selaku suaminya akan tetapi lebih dimaknai jika Penggugat sudah tidak kuat atas sikap dan perilaku Tergugat dan dengan sikap Penggugat tersebut dinilai bahwa Penggugat sudah sangat tidak senang atau telah benci dengan perilaku Tergugat, selain itu demi untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaraman dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lebih sampai saat ini, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan

Halaman 12 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX Muhammad Nur);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (*ima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 13 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000

Jumlah			Rp.	520.000
--------	--	--	-----	---------

Halaman 14 dari 15 Haamanl. Putusan No.1815/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).